

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Isu Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi Kepala Daerah, DLH kabupaten Lumajang berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta tingginya timbulan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem, hutan/lahan.

1.3 Strategi organisasi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan.

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Meningkatnya kualitas air	Penurunan beban pencemaran badan air	1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air 2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penataan hukum secara konsisten 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna pengendalian pencemaran air
	Meningkatnya kualitas udara	Penurunan beban pencemaran udara	1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara 2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penataan hukum secara konsisten 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna pengendalian pencemaran udara
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Peningkatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Meningkatkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2. Meningkatkan peran serta masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3	1. Meningkatkan pengelolaan sampah 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Dinas Lingkungan Hidup hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. Berikut indikator dan target pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Tahun 2025
1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	angka	$(0.376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0.405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0.219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$	69,07 angka

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja dimaksudkan sebagai komitmen antara bawahan dan atasan atas sasaran kinerja yang akan dicapai. Adapun Perjanjian Kinerja berdasarkan pohon kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	69,07 angka

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA POHON KINERJA OPD S/D TW II TAHUN 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	69,07 angka	-	-	Masih proses pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

No	Program	Indikator Program	Penghitungan Kinerja
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	62 %
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis	20,74 %
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan RTH	96 %
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	94%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	50%
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga dan masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	0 %
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	109 %
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	85 %
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	67 %

C. PENYAJIAN DATA KINERJA

Pada triwulan II (dua) tahun 2025 capaian kinerja belum dapat dihitung karena masih proses pelaksanaan dan pengumpulan data begitu juga dengan capaian program penunjang sasaran OPD masih belum mencapai 100% karena masih proses pelaksanaan dan pengumpulan data yang berakhir pada akhir tahun berjalan.

D. REALISASI ANGGARAN

	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.152.935.855	Rp 9.486.389.973	47,07 %
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 365.579.700	Rp 15.500.000	4,24%
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 560.328.565	Rp 72.377.000	12,92 %
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 3.098.039.675	Rp 734.380.574	23,70 %
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 71.247.500	Rp 17.793.000	24,97 %
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 124.211.800	Rp 22.128.000	17,81 %
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 204.781.190	Rp 66.855.140	32,65 %
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat	Rp 59.745.750	Rp 0	0%
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 31.073.500	Rp 10.296.000	33,13 %
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 6.321.732.922	Rp 1.269.243.068	20,08 %
	JUMLAH	Rp. 30.989.676.459	Rp 11.694.962.755	37,74 %

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
3. Penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup (laboratorium lingkungan);
4. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
8. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
10. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
11. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
13. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
14. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
15. persiapan bahan pelaksanaan Inventarisasi dan pengembangan sistem informasi Gas Rumah Kaca;
16. persiapan bahan penyusunan profil Gas Rumah Kaca;
17. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun dapat diuraikan sasaran, indikator kinerja dan target Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2. 1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,34

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

• **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

Dalam mendukung melaksanakan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja sesuai Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72	51,67	94,43%
Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,34	0	0%

Tabel 2.3.

Cost per outcome Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target (4)	Realisasi (5)	% (6=5/4)	Pagu (Rp.) (7)	Realisasi (8)	Capaian (9=8/7)	
(1)	(2)	(3)							(10=6-9)
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72	51,67	94,43%				1. 70,13
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,34	0	0%				2. 0
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					266.920.565	64.868.840	24,30	
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					20.640.000	0	0	

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

- a. Meningkatnya kualitas air diukur melalui indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target 54,72. Nilai target tersebut merupakan target total dalam satu periode tahun anggaran 2025.
- b. Meningkatnya kualitas udara diukur melalui indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan target 85,34. Nilai target tersebut merupakan target total dalam satu periode tahun anggaran 2025.

- **EFISIENSI KINERJA**

- a. Efisiensi sasaran Meningkatnya kualitas air diukur melalui indikator Indeks Kualitas Air (IKA) tercapai sebesar 70,13.
- b. Efisiensi kinerja meningkatnya kualitas udara diukur melalui indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) tercapai sebesar 0. Kegiatan pemantauan kualitas udara telah dilaksanakan namun masih dalam tahap perhitungan data sehingga nilai efisiensi kecil..

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

- a. Tercapainya capaian kinerja pada sasaran meningkatnya Meningkatnya kualitas air diukur melalui indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dikarenakan adanya pengelolaan lingkungan yang baik dan terkendali pada air sungai.
- b. Tercapainya capaian kinerja pada sasaran meningkatnya Meningkatnya kualitas udara diukur melalui indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dikarenakan adanya pengelolaan lingkungan yang baik dan terkendali pada udara.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

- a. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas air diukur melalui indikator Indeks Kualitas Air (IKA) dapat terhambat apabila kekurangan personil dalam pemantauan kualitas air sungai dan tidak didukung dengan pengujian parameter air sungai di laboratorium terakreditasi sehingga nilai Indeks Kualitas Air tidak dapat dipenuhi .
- b. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas udara diukur melalui indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) dapat terhambat apabila kekurangan personil dalam pemantauan kualitas udara dan tidak didukung dengan pengujian udara ambien di laboratorium terakreditasi sehingga nilai Indeks Kualitas Udara tidak dapat dipenuhi.

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

- a. Solusi untuk mencapai kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas air melalui indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu rutin melakukan pemantauan kualitas air sungai.
- b. Solusi untuk mencapai kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas udara melalui indikator Indeks Kualitas Udara (IKA) yaitu rutin melakukan pemantauan kualitas udara minimal dua kali dalam setahun.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dan realisasi keuangan.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
.....

BAB III

PENUTUP

- Capaian Kinerja Triwulan II Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki satu sasaran dan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian kinerja 94,43% dan Indeks Kualitas Udara dengan capaian kinerja 0%.
- Faktor keberhasilan capaian kinerja dikarenakan adanya pengelolaan dan pengendalian kualitas air sungai dengan baik .

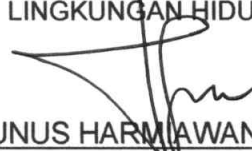
Lumajang, Juli 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Dra. HERTUTIK, M. Si
NIP. 19661114 199403 2 008

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP



YUNUS HARMIAWAN, ST
NIP. 19820131 201101 1007

LAMPIRAN

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

- Sasaran Meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis dengan indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai



❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

- Sasaran Meningkatnya kualitas air dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\begin{aligned} \text{IKA} &= (\% \text{ memenuhi} \times 70) + (\% \text{ cemara ringan} \times 50) + (\% \text{ cemara sedang} \times 30) + (\% \text{ berat} \times 10) \\ &= (33\% \times 70) + (42\% \times 50) + (25\% \times 30) + (0\% \times 10) \\ &= 23,33 + 20,83 + 7,5 + 0 \\ &= 51,67 \end{aligned}$$

Menghitung Indeks

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	4	33%	70	23,33333333
Ringan	5	42%	50	20,83333333
Sedang	3	25%	30	7,5
Berat	0	0%	10	0
	12			
Nilai Indeks Kualitas Air				51,67

- Sasaran Meningkatnya kualitas air dengan indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

$$\text{IKU} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu E}_u}$$

$$I_{EU} = \frac{\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2}{2}$$

PERHITUNGAN :

Indeks NO2 = 0

Indeks SO2 = 0

IEU = 0

IKU = 0

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
SUB KOORDINATOR PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dibawah Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data sekunder untuk IKA dan IKU;
2. Melakukan kegiatan pengolahan data sekunder terkait perencanaan pemantauan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk ekspose IKA dan IKU;
3. Melakukan kegiatan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan;
4. Melakukan kegiatan pengujian/pengukuran parameter lingkungan;
5. Melakukan kalibrasi dan/atau pemeliharaan;
6. Melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data kualitas lingkungan;
7. Melakukan kegiatan tabulasi dan pemeriksaan ulang data kualitas lingkungan;
8. Melakukan kegiatan analisis data dan interpretasi data kualitas lingkungan;
9. Melakukan kalibrasi peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
10. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
11. Melakukan evaluasi hasil kalibrasi dan perhitungan ketidakpastian pengukuran peralatan pemantauan kualitas lingkungan;
12. Melakukan pembinaan terhadap industri yang melewati sungai;
13. Menyusun dokumen sistem mutu laboratorium;
14. Melakukan penilaian kesesuaian standar di bidang laboratorium lingkungan;
15. Melakukan kegiatan evaluasi kinerja laboratorium lingkungan melalui uji banding antar laboratorium;
16. Penyusunan Naskah Akademik Perda Retribusi Laboratorium;
17. Pelatihan Pembentukan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun dapat diuraikan sasaran, indikator kinerja dan target Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup	Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu	50%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

• **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

Dalam mendukung melaksanakan tugas Sub koordinator Pemantauan Kualitas Lingkungan telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja

Tabel 2. 2

Capaian Kinerja Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup	Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu	50%	9,09%	18,18%

Tabel 2.3

Cost per outcome Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup	Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu	50%	9,09%	18,18%				-6,2
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					216.649.355	52.810.840	24,38	

• **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup memiliki target Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu denga target sebesar 50%. Target tersebut merupakan target dalam satu periode anggaran Tahun 2025. Capaian kinerja sebesar 18,18% dikarenakan pada beberapa titik sampling air pada Triwulan II melebihi baku mutu dan pemantauan kualitas udara dalam tahap perhitungan data.

• **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi sasaran meningkatnya Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup dengan indikator Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu tercapai sebesar -6,2.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

• **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup diukur melalui indikator Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu dapat tercapai apabila kondisi kualitas air dan udara memiliki status mutu yang baik dan berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan.

• **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Faktor yang dapat menghambat tercapainya capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup diukur melalui indikator Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu yaitu kondisi lingkungan yang tercemar sehingga hasil pengujian berada di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Hal ini disebabkan oleh kurangngnya dalam pengelolaan kualitas lingkungan dan pengendalian pencemaran.

• **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup diukur melalui indikator Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu yaitu dengan meningkatkan pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☒ Lain-lain ...*T.T. y/mba di T.W.II*.....

.....

BAB III

PENUTUP

- Capaian Kinerja Triwulan I Sub Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda memiliki sasaran Meningkatnya Baku mutu lingkungan hidup diukur melalui indikator Persentase titik sampling yang memenuhi baku mutu dengan capaian kinerja sebesar 18,18%.
- Capaian Kinerja kecil dikarenakan pada beberapa titik pemantauan memiliki nilai parameter di atas baku mutu yang dipersyaratkan.

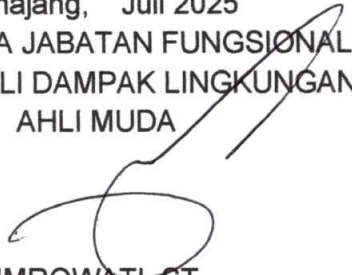
Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP


YUNUS HARMIAWAN, ST

Penata Tingkat I

NIP. 19820131 201101 1007

Lumajang, Juli 2025
PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
AHLI MUDA


IMROWATI, ST

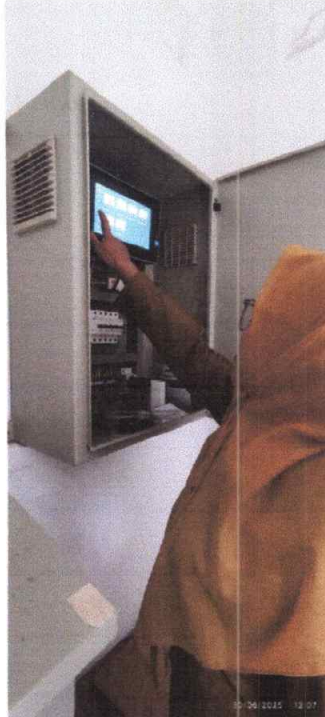
Penata Tingkat I

NIP. 19810709 201001 2 021

LAMPIRAN

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

- sasaran meningkatnya jumlah status mutu lingkungan hidup (status mutu air)



❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

sasaran meningkatnya jumlah status mutu lingkungan hidup diukur melalui indikator jumlah status mutu lingkungan hidup yang ditetapkan

$$\begin{aligned}\text{Persentase titik sampling yang} &= (\text{Jumlah titik pemantauan memenuhi} \\ \text{memenuhi baku mutu} &\quad \text{baku mutu : jumlah titik pemantauan) x} \\ &\quad 100\% \\ &= (4 : 44) \times 100 \% \\ &= 9,09 \%\end{aligned}$$

0BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi dan tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program Bidang Tata Lingkungan;
2. Penginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
3. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
9. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
10. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lumajang;
12. Pemberian fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
15. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
16. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
17. Pelaksanaan pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
18. Pelaksanaan pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
19. Pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
20. Pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
21. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung melaksanakan tugas bidang Tata Lingkungan telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator sebagai tolak ukur pengukuran capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja **Kepala Bidang Tata Lingkungan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,85%

.2 PENGUKURAN KINERJA :
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2.2
Capaian Kinerja **Kepala Bidang Tata Lingkungan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,85%	0	0 %

Tabel 2.2

Cost per outcome **Kepala Bidang Tata Lingkungan** Periode Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,85%	0	0				1) RPPLH : 7,44 KLHS 0% 2) FKPL dan Pengawasan : -41,50%
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			0	0	12.640.000	11.700.000	92,56%	
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0	0	18.205.900	13.928.000	76,50%	

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

- Terlaksananya Pemantauan Usaha terhadap Izin Lingkungan dan Fasilitasi Perizinan. Jumlah Titik Usaha Terpantau dan Perizinan Lingkungan yang difasilitasi total selama triwulan II 2025 adalah total 7 dokumen/laporan, dengan rincian 5 Kegiatan Pengawasan, sedangkan untuk kegiatan Fasilitasi Perizinan Lingkungan, Jumlah usaha atau kegiatan yang telah difasilitasi izin lingkungan berjumlah 2 dokumen .Hal ini terkait dengan adanya perubahan seiring dikeluarkannya UU Cipta Kerja dimana izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan dan melalui system OSS. Selain itu ada perubahan kewenangan penerbitan izin lingkungan dimana sebagian besar izin lingkungan usaha/kegiatan semula kewenangan kabupaten berubah menjadi kewenangan Provinsi maupun Pusat. Beberapa dokumen/ laporan yang telah mengajukan arahan izin Lingkungan juga masih dalam proses verifikasi Lapangan.
Terpenuhinya Pemantauan Usaha terhadap izin lingkungan dan Fasilitasi perizinan pada tahun 2025 adalah 31 dokumen/laporan, dimana target pada tribulan II adalah 2 dokumen/laporan dan realisasi 12 dokumen. Prosentase dokumen/laporan Titik Usaha Terpantau dan Perizinan Lingkungan yang difasilitasi tercapai total sebesar 48,90%.
- Untuk Dokumen RPPLH belum terlaksana dan , Penyusunan Dokumen KLHS belum terlaksana karena sesuai dengan time shedule . Presentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun 50 %

- **EFISIENSI KINERJA**

- Pada program perencanaan lingkungan hidup efisiensi kinerja 7,44 % dikarenakan kegiatan rutin dalam hal penyusunan dokumen.
- Pada program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota efisiensi kinerja mencapai 76,50 % .karena anggaran sesuai dari time shedule pencairannya.
- Belum tercapainya indeks kualitas udara (IKU) dikarenakan pemantauan udara dilakukan pada tribulan 2

2.3. **EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Program Perencanaan Lingkungan Hidup :

- OPD membantu memberikan masukan dari kelancaran penyusunan;
- Ketersediaan Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen IKPLHD

Program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Bidang lain ikut membantu dalam kegiatan pengawasan

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Program Perencanaan Lingkungan Hidup :

- Dalam proses pengerjaan Dokumen IKPLHD pengumpulan data tidak sesuai dengan jadwal yang disesuaikan;

- Terdapat data yang harus menunggu kordinasi dengan Provinsi, sehingga beberapa OPD mengalami kesulitan dalam memenuhi data, terkait penyusunan Dokumen IKPLHD

Program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Berkurangnya tenaga pengelola dokumen pengawasan pada seksi pengawasan
 - Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan mengajukan dokumen lingkungan tidak dapat ditentukan.
 - Adanya perubahan kewenang penerbitan izin lingkungan dimana sebagian besar izin lingkungan usaha/kegiatan semula kewenangan Kabupaten berubah menjadi kewenangan Provinsi maupun Pusat.
 - Perlu kajian secara teknis terhadap permohonan pertek sebagai syarat dokumen UKL-UPL atau Amdal, sedangkan pemohon banyak yang tidak menguasai kajian di bidang lingkungan sehingga membutuhkan tenaga ahli yang dapat menyusun pertek maupun dokumen lingkungan.
 - Adanya aplikasi OSS yang bisa diakses oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan izin bisa didapatkan secara otomatis mengakibatkan DLH tidak dapat mengetahui adanya usaha dan/atau kegiatan di masyarakat telah memiliki izin lingkungan atautakah belum.
- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**
 - Koordinasi dengan DLH Kab lain, DLH Provinsi Jawa Timur dan Akademis untuk mendapatkan reverensi tenaga ahli yang dapat menyusun dan/atau memeriksa kajian teknis
 - Menyampaikan kendala terkait ketersediaan tenaga ahli di Kab.Lumajang kepada pimpinan daerah.
 - Survey lokasi usaha dan/atau kegiatan yang megajukan arahan izin lingkungan tetap dilaksanakan
 - Persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah dikeluarkan berdasarkan data yang ada pada sistem OSS

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

- Meningkatkan kinerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan sudah baik	
Laporan kurang baik	
Laporan segera diperbaiki	
Target dan realisasi diteliti ulang	
Capaian diteliti ulang	
Lain-lain	

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan kinerja Kepala Bidang Tata Lingkungan triwulan II Tahun 2025 . Kami menyadari bahwa laporan diatas masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik untuk penyempurnaan laporan, baik tulisan maupun isi laporan sangat kami harapkan.

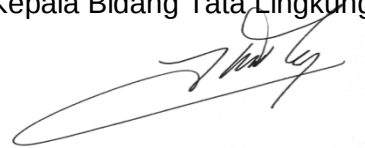
Lumajang, 01 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008

Kepala Bidang Tata Lingkungan



IWAN SUTIKNO, SP, MM
NIP. 19690616 199202 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : IWAN SUTIKNO, SP, MM
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan
Selanjutnya disebut pihak pertama
N a m a : Dra. HERTUTIK, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008

Pihak Pertama,


IWAN SUTIKNO, SP, MM
NIP. 19690616 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,85%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	124.211.800	DAU

Lumajang, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Tata Lingkungan



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008



IWAN SUTIKNO, SP, MM
NIP. 19690616 199202 1 002

❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**

1. Fungsi Fasilitasi Komitmen Pengelolaan Lingkungan

a. Melakukan Verifikasi lapangan SLO :

Desa Bondoyudo Sukodono	Desa Sumberejo.Sukodono
Desa Senduro	Kelurahan Rogotrunan Lumajang

Kegiatan diluar RKA

- Mengikuti pemeriksaan siteplan

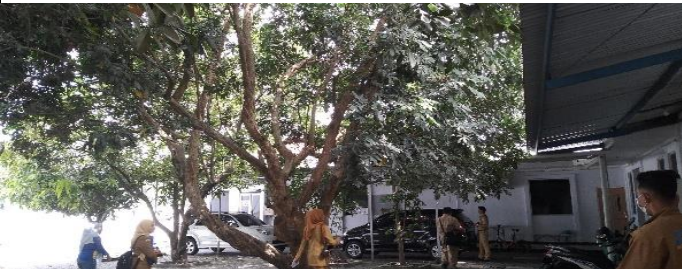
Perumahan Nusantara Estate Desa Sumberejo oleh PT. Bumi Nusantara Regency pada tanggal 05 Mei 2025	Perumahan Clarysa Grande Kec Sumbesuko oleh PT.East Kedaton Jayaland pada tanggal 19 Mei 2025
Perumahan Alam Harmoni Ds Tukum oleh PT. Hidayah Amanah Properti pada tanggal 26 Mei 2025	Perumahan Savana Residence oleh PT Savanah Berkah Nusantara pada tanggal 12 Juni 2025
Perumahan Leiden Park Tahap 2 oleh PT Bintang Indonesia pada tanggal 16 Juni 2025	Perumahan Adara Pack Tahap 2 oleh PT Bintang Indonesia pada tanggal 16 Juni 2025
Perumahan Griya Semeru Ds Wonorejo oleh PT. Asia Land Indonesia pada tanggal 20 Juni 2025	

- Mengikuti kegiatan pengawasan lingkungan

DESA BONDYOUDO, SUKODONO

 Pengawasan RISPAM 26.06.2025 08:56 8°45'39.92" S 113°14'31.80" E W68R+XPH-Rejo Agung, Bondoyudo, Kec. Sukodono 67352  Pengawasan RISPAM 26.06.2025 08:56 8°45'39.41" S 113°14'31.78" E W68R+XPH-Rejo Agung, Bondoyudo, Kec. Sukodono 67352	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur
DESA SUMBEREJO, SUKODONO	

 Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:18 8°7'40.72"S 113°15'57.33"E Perumahan Citra Gardenia Blok D7, Bulur, Sumberejo, Kec. Sukaatmaja  Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:20 8°7'40.50"S 113°15'57.58"E Perumahan Citra Gardenia Blok D7, Bulur, Sumberejo, Kec. Sukaatmaja	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur
DESA SENDURO, SENDURO	
 Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:40 8°6'7.22"S 113°5'50.38"E Jl. PB Sudirman No.211, Juranglangak, Senduro, Kec. Senduro 67361  Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:36 8°6'6.84"S 113°5'50.33"E Jl. PB Sudirman No.211, Juranglangak, Senduro, Kec. Senduro 67361	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur

KELURAHAN ROGOTRUNAN, LUMAJANG	
 Pengawasan RISPAM 26-06-2025 03:43 8774646 S 11311339 02 T VECG-97 Rogotrunan, Kec. Lumajang 67910 	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur
Nagayana 	- Menyediakan area RTH di depan kantor dengan Pohon nangka, kelengkeng, pepaya, mangga, jambu, tanaman hias, dll - Kewajiban mengoperasikan peralatan sesuai dengan prosedur - Menyediakan APAR sebanyak 7 buah - Mengikutsertakan karyawan pada BPJS - Penataan taman dan ruang terbuka hijau dengan penanaman pohon penghijauan yang daunnya rimbun dan menyerap debu - Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan mengenai penataan udara ruang dan taman/ penghijauan

Data Laporan Masuk Triwulan II / 2025

No	Nama Usaha/ Kegiatan	Periode Laporan	Via	Jenis Laporan
1	RS. Wijaya Kusuma	April-Juni 2025	Manual	All
2	PT.Nagaya	April-Juni 2025	Manual	All
3	Agrotama Elosan	April-Juni 2025	Manual	All
4	Papan Jaya Raya	April-Juni 2025	Manual	All
5	Papan Jaya Raya	April-Juni 2025	Manual	All
6	PG. Jatiroto	April-Juni 2025	Manual	All
7	Klinik Muhammadiyah	April-Juni 2025	Manual	All
8	Klinik Muhammadiyah Mudaim	April-Juni 2025	Manual	All
9	Kayana Sinar L	April-Juni 2025	Manual	All
10	DPKP SPAM Senduro	April-Juni 2025	Manual	All
11	DPKP SPAM Rogotrunan	April-Juni 2025	Manual	All
12	DPKP SPAM Bondoyudo	April-Juni 2025	Manual	All
13	DPKP SPAM Sumberejo	April-Juni 2025	Manual	All
14	DPUTR Gesang-Tempeh	April-Juni 2025	Manual	All
15	DPUTR Sumberjati Karangrejo	April-Juni 2025	Manual	All
16	DPUTR Tempeh Sumber Jati	April-Juni 2025	Manual	All
17	DPUTR Gesang Tumpeng	April-Juni 2025	Manual	All
18	DPUTR Karangrejo Yosowilangun	April-Juni 2025	Manual	All
19	PT Graha Mulia Lumajang	April-Juni 2025	Manual	All

Formulasi Capaian Program

Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun :
(Jumlah dokumen yang disusun : Jumlah target dokumen yang disusun pada akhir periode) X 100%
(2 : 10) x 100% = 50%

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Presentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungan
(Jumlah target usaha dan/atau kegiatan yang dibina /diawasi pada tahun berjalan : Jumlah target usaha dan atau kegiatan yang dibina/awasi pada akhir periode berjalan) X 100%
(89: 182)X 100% = 48,90%

DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

Menerbitkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang telah diterbitkan:
Menerbitkan PKPLH,Persetujuan Teknis/ SLO Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan :

No	Pemrakarsa	Bidang Usaha	Nomor Persetujuan Lingkungan dan Tanggal Terbit
1	PT. Bumi Subur	Pembesaran Crustacea Air Payau	500.10.29.16/367/427.47/2025 (21 April 2025)
2	CV. Mitra Pangestu	Peternakan Babi	500.10.29.16/500/427.47/2025 (04 Juni 2025)

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Program di bawah Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menyusun rencana program Kerja Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
2. Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melalui
 - Penyelenggaraan Pendidikan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat dengan Kegiatan Desa/Kel. Berseri dan Peringatan Hari Lingkungan Hidup
 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup dengan kegiatan Sekolah Adiwiyata dan pembinaan Kalpataru
 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat dengan Kegiatan Eco Pesantren
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten dengan kegiatan Penilaian Kinerja Lembaga Masyarakat /Dunia Pendidikan
3. Melaksanakan diklat dan pengendalian dampak lingkungan;
4. Melaksanakan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
5. Melaksanakan pembinaan serta pengembangan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan;
6. Melaksanakan dukungan program kepedulian lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
8. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun dapat diuraikan sasaran, indikator kinerja dan target Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,75
2.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72

2.2. PENGUKURAN KINERJA

• CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Dalam mendukung melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sebagai tolak ukur pengukuran capaian kinerja.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,75	0	0%
Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72	51,67	94,43%

Tabel 2.3

Cost per outcome Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,75	0	0				-30,48%
2.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72	51,67	94,43%				63,95%
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					999.008.416	304.494.535	30,48%	

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Pada sasaran kinerja Meningkatnya kualitas tutupan lahan dengan indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL), target pada TW II adalah 47.75, realisasi sebanyak 0 dikarenakan Peraturan Menteri terbaru / juknis / juklak mengenai Metode Penghitungan IKL terbaru belum terbit.

Pada sasaran kinerja Meningkatnya kualitas air dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA), target pada TW II adalah 54.72 realisasi sebanyak 51,67 dikarenakan adanya pengelolaan lingkungan yang baik dan terkendali pada air sungai.

- **EFISIENSI KINERJA**

Pada Triwulan II, sasaran kinerja Meningkatnya kualitas tutupan lahan dengan indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan capaian kinerja sebesar 0% dari target tahunan 47.75. Realisasi anggaran mencapai 30,48% dari pagu triwulan II, sehingga efisiensi kinerja tercatat sebesar -30,48%. Hal ini terjadi karena Peraturan Menteri terbaru / juknis / juklak mengenai Metode Penghitungan IKL terbaru belum terbit, pun juga dari DLH Provinsi belum ada pembinaan/ perintah untuk penghitungan nilai IKL.

Efisiensi kinerja pada sasaran kinerja Meningkatnya kualitas air dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 63,95%, target pada TW II adalah 54.72, dengan capaian kinerja sebesar 51,67.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Terlaksananya kegiatan sesuai target kinerja didukung oleh :

1. Komitmen untuk proaktif dalam mengimplementasikan dan meningkatkan kinerja upaya pelestarian lingkungan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk melalui inisiatif lokal dan kegiatan sukarela lewat penghijauan.
3. Penerapan media sosial dalam kampanye lingkungan hidup secara berkelanjutan
4. Sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan memastikan program berjalan efektif.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Belum ada kejelasan juklak/ juknis dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai Metode Penghitungan IKLH Terbaru;

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan komunitas
 2. Menggunakan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan kampanye pendidikan lingkungan di berbagai tingkat pendidikan dan komunitas secara terus menerus
 3. Adaptif terhadap perubahan system dan tanggap informasi

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Tingkatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya meningkatkan nilai IKL.
2. Memperkuat kapasitas pelaksana dengan memberikan pelatihan kepada staf dan meningkatkan sumber daya yang tersedia.
3. Melakukan penyesuaian target kinerja secara proposional
4. Membentuk sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi kinerja lingkungan secara berkala.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐ Laporan sudah baik

☐ Laporan kurang baik

☐ Laporan segera diperbaiki

☐ Target dan realisasi diteliti ulang

☐ Capaian diteliti ulang

☐ Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan analisis efisiensi kinerja pada Triwulan II, Sasaran Meningkatnya kualitas tutupan lahan diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL), efisiensi kinerja sebesar -30,48%, sedangkan sasaran kinerja Meningkatnya kualitas air dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan efisiensi 63,95%. Nilai efisiensi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran yang bersifat sementara karena perbedaan pelaksanaan dan penetapan target tahunan. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan pengendalian yang berkelanjutan agar pada triwulan berikutnya efisiensi kinerja dapat meningkat dan mendukung tercapainya sasaran secara optimal hingga akhir tahun.

Mengetahui,
KEPALA LINGKUNGAN HIDUP



Dra. HERTUTIK., M.Si
NIP. 19740129200604 1 011

Lumajang, 4 Juli 2025
KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH



GUNAWAN EKO P, ST., MT
NIP. 19740129 200604 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUNAWAN EKO P., ST.,MT.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. HERTUTIK, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dra. HERTUTIK, M.Si.
NIP. 19661114 199403 2 008

Pihak Pertama,

GUNAWAN EKO P., ST., MT.
NIP. 19740129 20064 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,75
2.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72

Program		Anggaran	
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	3.098.039.675,00
JUMLAH		Rp.	3.098.039.675,00

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Dra. HERTUTIK, M.Si.
NIP. 19661114 199403 2 008

Lumajang, 10 Januari 2025
KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
HIDUP


GUNAWAN EKO P., ST., MT.
NIP. 19740129 20064 1 011

LAMPIRAN

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

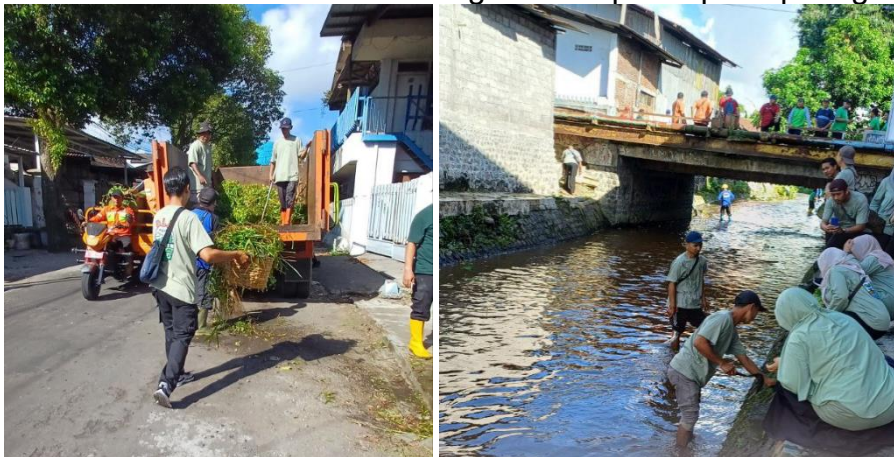
- Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Aksi Lingkungan (Peringatan Hari Lingkungan Hidup) Tanggal 5 Juni 2025 pada Sub Keg Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup



Kegiatan Apel Peringatan HLH, Penanaman Bersama di Halaman Menara Air,

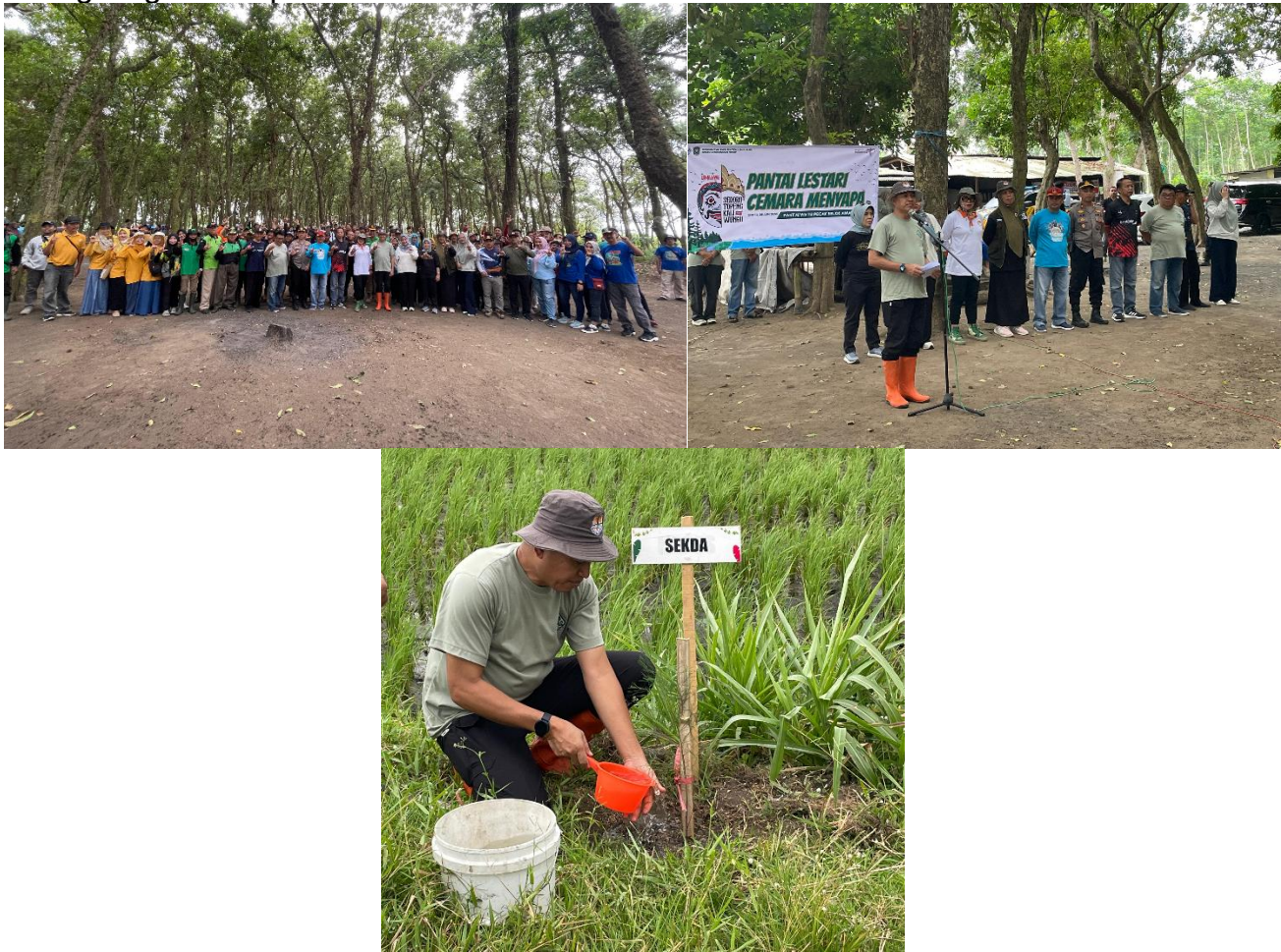


Penyerahan besek dan bibit kepada takmir masjid serta penyerahan penghargaan kepada Desa/Kelurahan Berseri dan Proklim Tingkat Kabupaten pada peringatan HLH



Kerjabakti bersih – bersih Kali Temi

- Pelaksanaan kegiatan “Pantai Lestari Cemara Menyapa” (Penanaman Sukun dan Cemara Laut) dalam event Segoro Topeng Kaliwungu dan Jaran Kencak Tahun 2025 tanggal 28 Juni 2025 pada Sub Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



- Pendampingan Eco Pesantren di PPTQ Bahrusysyifa Bagusari Tanggal 30 Juni 2025 pada sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/Lembaga



❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas tutupan lahan diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL)

PERNYATAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 menerangkan bahwa target IKLH yang di dalamnya terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2025 masih akan diatur petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri terbaru yang hingga saat ini masih belum terbit. Sosialisasi mengenai penghitungan IKL terbaru sudah dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, namun DLH Provinsi Jawa Timur yang juga selaku instansi pembina mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih belum melakukan sosialisasi serupa dan rencananya akan dijadwalkan pada Bulan Juli Tahun 2025. Dengan demikian, angka IKL Triwulan II Tahun 2025 masih belum dapat diputuskan.

Mengetahui,


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Dra. HERTUTIK, M.Si.
NIP. 19661114 199403 2 008



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR SK 129 TAHUN 2024
TENTANG
TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional Tahun 2025 -2045 perlu penyesuaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai salah satu indikator utama pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlu mengatur target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas air dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

$$\begin{aligned} \text{IKA} &= (\% \text{ memenuhi} \times 70) + (\% \text{cemar ringan} \times 50) + (\% \text{cemar sedang} \times 30) + (\% \text{cemar berat} \times 10) \\ \text{IKA} &= (33\% \times 70) + (42\% \times 50) + (25\% \times 30) + (0\% \times 10) \\ \text{IKA} &= 23,33 + 20,83 + 7,5 + 0 \\ \text{IKA} &= 51,67 \end{aligned}$$